



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, maka perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kudus.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
11. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
12. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
13. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

16. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
17. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan angkutan orang yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotornya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
18. Retribusi Izin Trayek selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Sarana Pemungutan

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bentuk SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengadaan, Pengesahan, dan Pendistribusian Sarana Pemungutan

Pasal 3

- (1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan Retribusi berupa SKRD disampaikan oleh Dishubkominfo kepada DPPKD.
- (2) Pengadaan sarana pemungutan Retribusi berupa SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPKD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh DPPKD.
- (4) Pendistribusian sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DPPKD berdasarkan permohonan kebutuhan yang disampaikan oleh Dishubkominfo.

Bagian Ketiga Pendataan Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Dishubkominfo wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi yang bersumber dari hasil data lapangan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data awal dalam penyusunan data induk.

- (3) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dishubkominfo dan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Data induk yang telah diverifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala DPPKD untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan potensi penerimaan Retribusi.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 5

Penetapan besarnya Retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dishubkominfo untuk mendapatkan jasa pelayanan izin trayek;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, petugas Dishubkominfo selanjutnya melakukan perhitungan besarnya Retribusi terutang menurut tarif dan dituangkan dalam nota perhitungan;
- c. nota perhitungan sebagaimana dimaksud huruf b, diajukan kepada Kepala Dishubkominfo untuk mendapat persetujuan; dan
- d. berdasar nota perhitungan yang telah disetujui Kepala Dishubkominfo atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya diterbitkan SKRD.

Pasal 6

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 (putih), untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (kuning), untuk Kas Daerah; dan
 - c. lembar ke-3 (merah), untuk Dishubkominfo sebagai alat kendali pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang yang tertera pada SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

Nilai nominal yang tertera pada SKRD berfungsi sama dengan penetapan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 8

- (1) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi dapat juga dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk pada Dishubkominfo.
- (3) Jasa pelayanan diberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan SKRD yang telah dibayar lunas dan kemudian diberi tanda/cap lunas serta telah divalidasi.
- (4) SKRD yang telah dibayar lunas serta telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi juga sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 9

- (1) Bendaharawan Penerima/Petugas yang ditunjuk menyetorkan hasil penerimaan Retribusi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sarana pemungutan berupa STSRD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 (putih) untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. lembar ke-2 (kuning) untuk Kas Daerah; dan
 - c. lembar ke-3 (merah) untuk DPPKD.

Bagian Kedua

Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati.

- (2) Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya SKRD.
- (3) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya SKRD.

BAB IV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dishubkominfo wajib :
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;
 - b. menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang; dan
 - c. menyampaikan surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang setelah disampaikan surat peringatan.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Penerbitan surat peringatan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (kuning) untuk Dishubkominfo; dan
 - c. lembar ke-3 (merah) untuk DPPKD.
- (2) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, hutang Retribusi belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari Dishubkominfo wajib menerbitkan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok Retribusi terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.

- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Wajib Retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi pada tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi pada pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala Dishubkominfo.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyebutkan paling sedikit:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dishubkominfo melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Kepala Dishubkominfo, menerbitkan SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dishubkominfo memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bendaharawan Penerimaan pada Dishubkominfo mengajukan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi kepada Kepala Dishubkominfo.
- (2) Kepala Dishubkominfo menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa, dilakukan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dishubkominfo wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. daftar umur piutang Retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; atau
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dishubkominfo terlebih dahulu dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Dishubkominfo kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
- (7) Berdasarkan Berita Acara dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Kepala Dishubkominfo berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai sampai dengan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Retribusi.

- (2) Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Besarnya pengurangan Retribusi, paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari Retribusi yang terutang.

Pasal 21

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan penetapan besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan pada hasil pengkajian dari Dishubkominfo.

Bagian Ketiga Keringanan Retribusi

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemberian Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 masih memberatkan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi.
- (2) Permohonan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengurangan Retribusi.
- (3) Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan Retribusi.

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 23

Besarnya keringanan Retribusi, paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang.

Pasal 24

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan penetapan besarnya keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan pada hasil pengkajian dari Dishubkominfo.

BAB VIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan Retribusi

Pasal 25

- (1) SKRD yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dishubkominfo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dishubkominfo didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam berita acara pembetulan.
- (5) Berdasarkan berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dishubkominfo membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan SKRD atau STRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.

- (6) Terhadap lembar SKRD atau STRD yang salah tulis dan/atau salah hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 26

- (1) Pembatalan SKRD dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.
- (4) SKRD yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Ketiga Pengurangan Ketetapan Retribusi

Pasal 27

- (1) Kepala Dishubkominfo dapat memberikan pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.

Bagian Keempat
Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi

Pasal 28

- (1) Terhadap SKRD yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala Dishubkominfo.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Keputusan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.
- (6) Dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengurangan, Kepala Dishubkominfo selanjutnya menerbitkan STRD baru.
- (7) STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

BAB IX

PENGELOLAAN

Pasal 29

- (1) Untuk menunjang ketertiban dalam melakukan kegiatan :
 - a. Angkutan perdesaan dan angkutan perbatasan di wilayah Kabupaten Kudus, wajib memiliki izin trayek; dan
 - b. Angkutan taksi di wilayah Kabupaten Kudus, wajib memiliki izin operasi.
- (2) Pengelolaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dishubkominfo.

BAB X

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 30

Pelaksanaan penandatanganan perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Izin Trayek, Izin Operasi angkutan taksi, Kartu Pengawasan, Kartu Jam Perjalanan dan Izin Insidental ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo atas nama Bupati; dan
- b. Petikan Keputusan Izin Trayek dan Izin Operasi angkutan taksi ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.

BAB XI

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu Izin Trayek dan Izin Operasi

Pasal 31

- (1) Permohonan Izin Trayek dan Izin Operasi angkutan taksi diajukan secara tertulis kepada Kepala Dishubkominfo dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, Dishubkominfo menentukan jawaban dengan menerbitkan Surat Keterangan Persetujuan bagi pemohon yang disetujui dan Surat Keterangan Penolakan bagi pemohon yang tidak disetujui.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon izin selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (3) Pemohon izin yang telah mempunyai Surat Keterangan Persetujuan dapat segera melakukan pembelian kendaraan.

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pemohon wajib mengujikan kendaraannya ke Dishubkominfo.

- (2) Pemohon yang telah memiliki kendaraan yang sudah diuji dan dilengkapi Izin Usaha Angkutan, selanjutnya diajukan kepada Dishubkominfo untuk mendapatkan Izin Trayek dan Izin Operasi.
- (3) Terhadap permohonan Izin Trayek dan Izin Operasi, Kepala Dishubkominfo menetapkan besarnya Retribusi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, Kepala Dishubkominfo menerbitkan :
 - a. Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan, bagi pemohon Izin Trayek; atau
 - b. Izin Operasi dan Kartu Pengawasan, bagi pemohon Izin Operasi.

Bagian Kedua
Perpanjangan Izin Trayek dan Izin Operasi

Pasal 34

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Trayek dan Izin Operasi diajukan secara tertulis kepada Kepala Dishubkominfo dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. fotocopy buku uji kendaraan;
 - c. fotocopy Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan bagi pemohon perpanjangan Izin Trayek; dan
 - d. fotocopy Izin Operasi dan Kartu Pengawasan bagi pemohon perpanjangan Izin Operasi.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dishubkominfo menetapkan besarnya Retribusi.
- (4) Setelah pemohon membayar Retribusi, Kepala Dishubkominfo menerbitkan :
 - a. Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan, bagi pemohon Izin Trayek; atau
 - b. Izin Operasi dan Kartu Pengawasan, bagi pemohon Izin Operasi.

Bagian Ketiga
Perubahan Izin Trayek dan Izin Operasi

Pasal 35

- (1) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Dishubkominfo dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.

- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Uji;
 - c. fotocopy Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan bagi pemohon perubahan Izin Trayek;
 - d. fotocopy Izin Operasi dan Kartu Pengawasan bagi pemohon perubahan Izin Operasi; dan
 - e. fotocopy Akte Notaris (bagi pengajuan permohonan perubahan izin akibat pengalihan kepemilikan perusahaan).

Pasal 36

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan izin, Dishubkominfo menentukan jawaban dengan menerbitkan Surat Keterangan Persetujuan bagi pemohon yang disetujui dan Surat Keterangan Penolakan bagi pemohon yang tidak disetujui.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon izin selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (3) Pemohon yang mengajukan perubahan izin, setelah memiliki Surat Keterangan Persetujuan dapat melakukan pembelian kendaraan.

Pasal 37

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pemohon wajib mengujikan kendaraannya ke Dishubkominfo.
- (2) Pemohon yang telah memiliki kendaraan yang sudah diuji dan dilengkapi Izin Usaha Angkutan, selanjutnya diajukan kepada Dishubkominfo untuk mendapatkan Izin Trayek dan Izin Operasi.
- (3) Terhadap permohonan Perubahan Izin Trayek dan Izin Operasi, Kepala Dishubkominfo menetapkan besarnya Retribusi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, Kepala Dishubkominfo menerbitkan :
 - a. Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan, bagi pemohon perubahan Izin Trayek; atau
 - b. Izin Operasi dan Kartu Pengawasan, bagi pemohon perubahan Izin Operasi.

Bagian Keempat
Izin Insidentil

Pasal 38

- (1) Permohonan Izin Insidentil diajukan secara tertulis kepada Kepala Dishubkominfo dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. fotocopy Buku Uji Kendaraan; dan
 - c. fotocopy Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dishubkominfo menetapkan besarnya Retribusi.
- (4) Setelah pemohon membayar Retribusi, Kepala Dishubkominfo menerbitkan Izin Insidentil.

Pasal 39

- (1) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada keadaan tertentu untuk angkutan musiman, yaitu angkutan untuk hari-hari besar keagamaan, seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru dan lain-lain;
 - b. angkutan pariwisata, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi; atau
 - c. keadaan darurat, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (2) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Khusus untuk pengangkutan rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan Izin Insidentil.
- (4) Kendaraan bermotor umum yang memiliki Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam operasinya wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (5) Kendaraan bermotor umum yang memiliki Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam operasinya tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus dinyatakan dalam Izin Insidentil yang diberikan.

BAB XII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 40

Pemegang izin wajib :

- a. mengoperasikan kendaraan angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap;
- c. melaporkan kepada Kepala Dishubkominfo yang ditunjuk apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari Kepala Dishubkominfo apabila akan mengalihkan izin trayek; dan
- e. melayani trayek sesuai izin yang diberikan, dengan cara :
 1. memelihara kebersihan dan kenyamanan serta keamanan kendaraan yang dioperasikan;
 2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang;
 3. mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan; dan
 4. membawa kartu pengawasan dan buku uji kendaraan dalam operasinya.

Pasal 41

- (1) Setiap awak kendaraan bermotor umum yang mengoperasikan kendaraan bermotor umum harus memenuhi tatacara menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan harus dalam keadaan berhenti dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya dan membahayakan penumpang.

BAB XIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 42

Pencabutan izin dapat dicabut bila :

- a. perusahaan angkutan dan atau awak kendaraan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

- b. kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- c. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
- d. berhenti menunggu penumpang di luar terminal yang telah ditentukan;
- e. karena kelalaian pengemudi sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- f. kendaraan tidak dioperasikan secara reguler;
- g. atas permohonan pemegang izin;
- h. kendaraan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- i. keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon kemudian ternyata tidak benar atau memperoleh izin dengan cara tidak sah;
- j. melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam perusahaan angkutan; dan/atau
- k. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.

Pasal 43

- (1) Tatacara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dilakukan melalui proses peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan ketiga, pengusaha angkutan tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, Kepala Dishubkominfo menerbitkan Keputusan Pembekuan Izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila sampai habis jangka waktu pembekuan, pengusaha tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Kepala Dishubkominfo menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.
- (4) Tatacara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, diproses tanpa melalui tahapan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 44

- (1) Izin Insidentil dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Tatacara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses langsung tanpa melalui tahap peringatan.

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- a. Kepala Dishubkominfo untuk :
 1. memberikan pelayanan terhadap permohonan Izin Trayek; dan
 2. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang menjadi kewenangan Bupati.
- b. Kepala DPPKD untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi, antara lain pembinaan teknis pungutan, penyediaan sarana pungutan, penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan;
- c. Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek beserta peraturan pelaksanaannya;
- d. Kepala Satpol PP untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dishubkominfo, Kepala DPPKD, Inspektur, Kepala Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishubkominfo.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Mei 2012

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 29 Mei 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Asisten Administrasi

Ttd.

P R A M O N O

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK SKRD RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT :	
NAMA PO NO. KENDARAAN NAMA PEMILIK ALAMAT TRAYEK NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO		MASA : TAHUN : : : : : : :	
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
		- Retribusi	Rp.
		- Sanksi/ Denda Administrasi Izin Trayek Bulan x Rp.	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Keseluruhan :	Rp.
Dengan huruf :			
PERHATIAN :			
1. Haraf penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % per bulan.			
			Kudus, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....)
potong disini			
TANDA TERIMA		NO. URUT	
NAMA PO	:	
NO. KEND.	:		
NAMA PEMILIK	:		
ALAMAT	:		
TRAYEK	:		
NPWP	:		
		Kudus, Yang menerima (.....)	

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A